



PUTUSAN

Nomor 8/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Irwan Santoso, bertempat tinggal di Komplek Pangeran Antasari Nomor 41B, Kelurahan Jawa, Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada **Muhammad Rusdi, S.H.I., M.H., Darmawan Saputra, S.Ag., S.H., Zainal Ilimi, S.H., M.H., dan Sri Herlina, S.H.**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **Muhammad Rusdi, S.H.I., M.H., dan Rekan** yang beralamat di Jalan Bauntung Komplek Bauntung Permai Nomor 6 B RT 05 RW 03 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan/*email:m_rusdi1278@yahoo.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 129/PEN.SK/PDT/2022/PN.Bjb tanggal 26 Juli 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat.

I a w a n :

1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. di Jakarta, Cq. Kantor Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Cq. Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Banjarbaru.

Berkedudukan di Jalan A.Yani, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan/*email:gr.wbj@bni.co.id* dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Efendi Dwi Prasetyo**,dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W/09/01/195/R tanggal 5 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139/PEN.SK/PDT/2022/PN BJB tanggal 9 Agustus 2022, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Kementerian Keuangan RI, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin.

Berkedudukan Jalan Pramuka Nomor 7, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan/*email*:kpknlbanjarmasin.djkn@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sugeng Harijadi, S.H., dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-09/MK.6/WKN.12/2022 tanggal 28 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 140/PEN.SK/PDT/2022/PN BJB tanggal 9 Agustus 2022 sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 8/PDT/2023/PT BJM tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Ini Dalam Tingkat Banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 8/PDT/2023/PT BJM tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 1 Desember 2022 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb, tanggal 1 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb;

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp849.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II hadir secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 1 Desember 2022, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat mengajukan Akta Pernyataan Permohonan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 26 Desember 2022;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II semula Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru. Pada tanggal 27 Desember 2022 oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik yang disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa kepada para pihak Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tertanggal 5 Januari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb diucapkan pada tanggal 1 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Penggugat (kuasa Penggugat) dan kuasa Tergugat I dan kuasa Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT.BJM



pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa secara keliru majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam putusnya telah mengabulkan eksepsi Tergugat I/Terbanding I, perihal mana materi hukum tentang benar atau tidaknya suatu gugatan dari Pembanding /Tergugat tidak pernah diperiksa
2. Bahwa Majelis hakim pada tingkat pertama secara keliru memahami hukum formil yang ada sehingga mencederai **keadilan subtansif** yang seharusnya dituju. Padahal Hukum tidak bergerak dalam tangan hampa, ia selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dan manusia yang hidup (Satjipto Raharjo dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang 2005, h. 3);
3. Bahwa majelis hakim pada tingkat pertama sangat keliru menerima Eksepsi Terbanding I/ Terugat I yang mendalilkan Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo adalah alasan yang di buat-buat untuk menutupi kebenaran yang sebenarnya, dimana perlu diketahui perkara a quo adalah Perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah melelang dan akan melelang Kembali agunan Pembanding dengan harga dibawah pesarasan atas berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 119 M² SHM No. 9855 atas nama IRWAN SANTOSO berikut bangunan di atasnya (rumah) seluas 63.5 M² yang terletak di Jl. A. Yani Km 32 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. Sebidang tanah seluas 117 M² SHM No. 9856 atas nama IRWAN SANTOSO berikut bangunan di atasnya (rumah) seluas 63.5 M² yang terletak di Jl. A. Yani Km 32 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. Sebidang tanah seluas 118 M² SHM No. 9863 atas nama IRWAN SANTOSO berikut bangunan di atasnya (rumah) seluas 63.5 M² yang terletak di Jl. A. Yani Km 32 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;
 - d. Sebidang tanah seluas 118 M² SHM No. 9864 atas nama IRWAN

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO berikut bangunan di atasnya (rumah) seluas 63.5 M² yang terletak di Jl. A. Yani Km 32 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

4. Bahwa agunan Pembanding berdomisili di Banjarbaru, dengan demikian jelas dan terang Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili dan memeriksa serta memutus perkara a quo. Selain itu pula gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Pembanding ajukan terkait dengan lelang agunan Pembanding, sudah sepatutnya dan sewajarnya Eksepsi Terbanding I untuk ditolak;
5. Bahwa majelis hakim pada tingkat pertama sangat keliru dalam putusannya menerima Eksepsi Terbanding I/ Tergugat I yang dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru menyatakan tidak berwenang perkara a quo. Padahal berdasarkan P.1 s/d P.4 bukti yang diajukan oleh Pembanding dapat membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili dan memeriksa serta memutus perkara a quo. Selain itu pula dalam perjanjian tidak disebutkan dengan jelas penyelesaian hukumnya, hanya menyebut Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam struktur organisasi Pengadilan di Indonesia tidak dikenal Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin
6. Bahwa bagaimanapun, Pembanding sangat tidak dapat menerima putusan majelis hakim tingkat pertama yang sangat tidak adil. Bukan hanya tidak adil tetapi mengebiri keadilan hukum maupun secara nyata sangat melawan hukum yang berlaku dan tidak seharusnya terjadi suatu putusan pengadilan didasarkan pada banyaknya pemahaman hukum yang keliru dalam penerapan hukum bahkan memaksakan diri untuk menerima Eksepsi Terbanding I yang terkesan berat sebelah, tentunya ada apa dengan majelis hakim tingkat pertama. Untuk itu wajar jika Pembanding mengadukan perihal ini kepada majelis hakim pada tingkat bandung untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN.Bjb tanggal 1 Desember 2022 DALAM Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT.BJM



Maka : Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding/Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin c.q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mulia dan terhormat untuk berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan untuk:

1. Menerima permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN.Bjb tanggal 01 Desember 2022 Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Mengadili Sendiri:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I dengan tegas menyangkal menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, karena dalil keberatan-keberatan Pembanding sangat tidak jelas dan hanya didasarkan pada asumsi belaka, oleh karenanya diuraikan bantahan terhadap keberatan Pembanding dibawah ini :
- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 1 Desember 2022 adalah tepat dan benar. Pada faktanya perjanjian kredit yang dijadikan bukti awal oleh Pembanding (P-1 dan P-2) sejalan dengan bukti awal yang diajukan oleh Terbanding I (TI-1, TI-2 dan TI-3) yang mana telah terdapat pilihan domisili penyelesaian sengketa, sebagai berikut :
 - “ mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin.”
- Bahwa Terbanding I tegaskan, ketentuan pemilihan domisili penyelesaian sengketa telah diatur dalam Pasal 142 ayat (4) Rbg:

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT.BJM



“para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yang berisi klausula sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.”

Berdasarkan uraian ketentuan di atas pertimbangan Majelis Hakim Pengambilan Negeri Banjarbaru telah didasarkan pada hukum yang berlaku dan fakta hukum dalam persidangan serta sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.

- Bahwa dapat TERBANDING I sampaikan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb, hal tersebut sesuai dengan asas Ius Curia Novit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

- Bahwa fakta hukum yang ada dalam persidangan perkara nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, telah mendengar atau menerima dalil-dalil, bukti-bukti awal yang diajukan oleh PEMBANDING dan TERBANDING I. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Bjb telah sesuai dengan asas Audi Et Alteram Partem sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang “

- Bahwa dapat TERBANDING I sampaikan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 01 Desember 2022 telah mengemukakan pertimbangan hukumnya berdasarkan pada hukum dan fakta hukum, sebagaimana uraian

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT.BJM



pertimbangan hukum pada halaman 40, sebagai berikut

Halaman 40

“ Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa fotokopi Perjanjian BMC/024/2016 tanggal 21 Mei 2016, bukti P-2 berupa fotokopi Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor. 014/BMC/PK-PPH/2019 tanggal 29 Juli 2019 dan bukti TI-1 berupa fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : BMC/049/2009 tanggal 28 Oktober 2009, Bukti TI-3 berupa Perjanjian Kredit Nomor: 050/BMC/PK-KMK/2007 tanggal 28 September 2017 secara tegas dan jelas di dalam perjanjian tersebut terdapat klausula sepakat untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul perjanjian.”

“ Menimbang, bahwa dengan adanya klausula pilihan domisili penyelesaian perselisihan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, menunjuk Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru tudaj berwenang untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut.”

- Bahwa segala bentuk keberatan atau sanggahan dalam memori bandang PEMBANDING telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam Putusan No. 34/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 01 Desember 2022. Pada faktanya, PEMBANDING selaku Debitur yang melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama dengan TERBANDING I selaku kreditur.

Dengan demikian, TERBANDING I mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa menolak permohonan banding dan memori banding PEMBANDING.

Selanjutnya berdasarkan pada apa yang diuraikan di atas, dimohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan memutuskan:

1. Menolak permohonan banding dan memori banding PEMBANDING untuk seluruhnya;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 1 Desember 2022;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Bjb diucapkan pada tanggal 1 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Penggugat (Kuasa Penggugat) dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, sedangkan Permohonan Banding diajukan oleh Pembanding semula penggugat pada tanggal 19 Desember 2022 berdasarkan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pengajuan permohonan banding tersebut telah memenuhi tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, namun demikian Pengadilan Tinggi berpendapat dengan diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang ditetapkan tanggal 10 Oktober 2022 dan diundangkan tanggal 11 Oktober 2022 dimana termuat dalam pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang dimaksud "Hari" adalah "Hari Kalender" yang sebelumnya Hari adalah "Hari Kerja," dan dengan diberlakukannya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang diberlakukan sejak tanggal diundangkan yaitu 11 Oktober 2022 terhadap permohonan pernyataan banding diajukan oleh Pembanding ternyata terhitung dalam tenggang waktu 18 (delapan belas) hari kalender. Dengan demikian pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan melampaui tenggang waktu dan tidak memenuhi tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang Undangan (PERMA Nomor 7 Tahun 2022) oleh karena itu secara fisik tidak dapat diterima;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding semula Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka terhadap memori banding kuasa pembanding semula penggugat, kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, serta mengenai materi pokok perkara a quo, Pengadilan Tinggi dalam hal ini tidak perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan banding telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023, yang terdiri dari IRA SATIAWATI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, KISWORO, S.H.,M.H dan SIGIT HARIYANTO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu dan tanggal 15 Pebruari 2023 itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh SITI JAMILAH, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua;

ttd

ttd

KISWORO,S.H.,M.H

IRA SATIAWATI,S.H.,M.H

ttd

SIGIT HARIYANTO,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SITI JAMILAH,S.H

Perincian biaya:

1. MateraiRp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. JumlahRp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 8/PDT/2023/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)